



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **30** TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, hasil tindak lanjut Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

- KESATU : Menyetujui Laporan Hasil Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 OCT 2023

WAKIL KETUA,


SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
13. Kepala Badan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
14. Direktur RS Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
15. Direktur RS Saras Adyatma Kabupaten Bantul;
16. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul;
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
18. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul;
19. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR **30** TAHUN 2023
TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ATAS
TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

LAPORAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah *Juncto* Pasal 125 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Rapat Kerja Bapemperda dalam melaksanakan Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda ini sudah menyesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 315/KEP/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang hasilnya terdapat beberapa perubahan meliputi istilah, substansi, maupun secara redaksional, yang antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 8 Pada ayat (6) Raperda menggunakan kata “dapat” yang bermakna opsional, sedangkan berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD menyebutkan bahwa “Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.” Terkait hal tersebut maka Pasal 8 ayat (6) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

Tarif pajak untuk objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).

2. Diantara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 1 Pasal baru sesuai dengan Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), dan sesuai Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Pasal 85 baru berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat (1) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (4) Sanksi Administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

3. Setelah Pasal 97 ditambahkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 98 yang disesuaikan dengan Pasal 137 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian

4. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 (sepuluh) BAB dan 102 (Seratus Dua) Pasal, Serta 3 Lampiran yang terdiri dari:

- a. Lampiran I tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. Lampiran II tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Lampiran III tentang Retribusi Jasa Tertentu.

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI